

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan padat penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota.¹ Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.²

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas bernama E-Tilang (Tilang elektronik). E-Tilang adalah digitalisasi proses Tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses Tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.³ Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap

¹ Setiyanto, dkk. 2017. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 742-766, h. 755

² *Ibid.*

³ Irsan, Yudi Muhammad. 2018. *Perspektif Penerapan E-Tilang dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018, h. 3.

saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem E-Tilang, sistem yang di percaya dapat mengurangi praktik Pungli (pungutan liar) dan suap.⁴ Proses Tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan uji coba sistem Tilang elektronik atau E-Tilang di Jakarta, mulai Oktober 2018. Dalam skema sistem tersebut, tangkapan gambar dari perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) akan menjadi alat bukti untuk menjanging para pelanggar lalu lintas.⁵ Keberadaan perangkat optikal ini mengurangi beban kerja petugas kepolisian di lapangan. Mereka tidak perlu lagi mengawasi pengendara yang ppmelanggar peraturan lalu lintas. CCTV juga membuat pengawasan lebih efektif, karena dapat dioperasikan selama 24 jam penuh.⁶

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, keberadaan CCTV dapat digunakan sebagai barang bukti. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁷ Menurut Prof Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Bukti pelanggaran disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi

⁴ Setiyanto, dkk. 2017, *Op. cit.*, h. 757

⁵ <https://tirto.id/efektifkah-cctv-untuk-tilang-pelanggar-lalu-lintas-cZX7>, diakses pada 25 April 2019.

⁶ *Ibid.*

⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia, Jakarta, h. 140.

kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas”.⁸ Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme tilang elektronik pun menjadikan proses penindakan lebih praktis. Data dari kamera CCTV terintegrasi langsung dengan *back office traffic management centre* (TMC) Polda Metro Jaya untuk kemudian diverifikasi agar buat menghindari kekeliruan data. Pelanggar juga tidak perlu mengikuti persidangan seperti tahapan Tilang yang berlaku saat ini, cukup membayar denda via bank.⁹

Untuk menjaga akurasi tangkapan gambar, Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kamera dengan spesifikasi khusus yang mampu mengenali objek dengan baik dalam kondisi penerangan optimal, maupun saat gelap. Tingkat akurasi gambar dari kamera tersebut mencapai 90 persen. Ada dua orientasi yang melatarbelakangi penerapan Tilang elektronik menggunakan kamera CCTV, yakni mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas, dan upaya meningkatkan nilai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari denda Tilang. CCTV diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas

⁸ Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, h. 116.

⁹ *Ibid.*

hingga 50 persen. Dengan adanya perangkat optikal tersebut, para pengendara harus tunduk pada segala peraturan lalu lintas jika tidak ingin dikirim ‘surat cinta’ oleh kepolisian.¹⁰

Saat ini, sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Berikut merupakan data pelanggaran lalu lintas dari bulan Januari 2018 sampai Maret 2019:

Tabel 1.1
Pelanggaran Lalu Lintas Bulan Januari 2018 – Maret 2019

No.	Bulan, Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)
1.	Januari, 2018	594.152
2.	Februari, 2018	704.402
3.	Maret, 2018	547.100
4.	April, 2018	575.853
5.	Mei, 2018	567.453
6.	Juni, 2018	94.949
7.	Juli, 2018	356.018
8.	Agustus, 2018	526.685
9.	September, 2018	587.161
10.	Oktober, 2018	662.188
11.	November, 2018	916.778
12.	Desember, 2018	299.902
13.	Januari, 2019	555.579
14.	Februari, 2019	526.759
15.	Maret, 2019	421.844
	Total	7.936.823

Sumber : Korlantas Polri, 2018

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada Januari 2018 sampai dengan Maret 2019, jumlah pelanggaran lalu lintas

¹⁰ <https://tirto.id/efektifkah-cctv-untuk-tilang-pelanggar-lalu-lintas-cZX7>, diakses pada tanggal 25 April 2019.

dalam kasus *Tilang* sebanyak 7.936.823. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Berikut merupakan data jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dari Januari 2018 sampai Maret 2019:

Tabel 1.2
Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua
Bulan Januari 2018 – Maret 2019

Bulan, Tahun	Jenis Pelanggaran					
	Helm	Klkpn Kndraan	Klgkpn Surat	Marka	Lawan arus	Lainnya
Januari, 2018	96.351	44.690	284.383	92.672	32.496	2.091
Februari, 2018	110.297	48.389	364.780	96.468	33.764	2.336
Maret, 2018	82.193	37.383	263.655	93.176	34.079	1.770
April, 2018	87.841	38.866	281.175	95.559	37.127	1.504
Mei, 2018	94.691	35.562	277.701	94.457	33.778	1.041
Juni, 2018	19.269	7.367	35.104	20.082	7.462	279
Juli, 2018	58.222	22.660	164.069	70.161	31.486	1.121
Agustus, 2018	74.691	35.666	251.032	90.374	37.496	1.354
September, 2018	83.197	40.590	300.457	94.262	37.338	1.501
Oktober, 2018	101.128	47.942	325.806	103.504	42.455	1.805
November, 2018	138.554	61.156	448.366	129.082	49.408	3.261
Desember, 2018	54.464	22.433	133.687	47.377	15.504	579
Januari, 2019	90.242	41.697	248.188	103.145	41.509	1.201
Februari, 2019	75.556	35.760	232.836	107.655	46.706	1.248
Maret, 2019	64.777	26.784	167.737	105.453	50.022	1.022
Total	1.231.473	546.945	3.778.976	1.343.427	530.630	22.113

Sumber : Korlantas Polri, 2018

Tabel 1.3
Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Roda Empat
Bulan Januari 2018 – Maret 2019

Bulan, Tahun	Jenis Pelanggaran					
	Sabuk pngaman	Klgkpn Kndraan	Klgkpn Surat	Muatan lebih	Marka	Lainnya
Januari, 2018	16.127	3.378	30.557	11.586	27.769	3.585
Februari, 2018	18.307	3.480	32.025	11.610	27.084	3.576
Maret, 2018	15.167	2.833	27.319	10.376	25.260	3.391
April, 2018	18.128	3.386	30.942	11.640	27.366	3.950
Mei, 2018	22.195	2.758	27.339	9.041	22.670	3.186
Juni, 2018	2.686	735	5.746	2.367	9.866	1.255
Juli, 2018	10.090	1.877	20.058	7.612	23.210	2.310
Agustus, 2018	14.746	2.982	26.708	9.295	40.382	2.956
September, 2018	16.142	3.382	31.193	10.116	29.525	2.989
Oktober, 2018	19.052	4.129	37.800	12.886	33.963	3.440
November, 2018	39.500	6.169	53.950	15.677	31.643	4.205

Bulan, Tahun	Jenis Pelanggaran					
	Sabuk pngaman	Klgkpn Kndraan	Klgkpn Surat	Muatan lebih	Marka	Lainnya
Desember, 2018	9.809	2.881	18.937	6.616	17.977	2.088
Januari, 2019	15.183	3.625	29.867	11.745	30.683	3.028
Februari, 2019	12.755	3.071	26.500	12.859	30.259	4.711
Maret, 2019	9.463	2.755	21.353	11.160	28.240	3.824
Total	239.350	47.441	420.294	154.586	405.897	48.494

Sumber: Korlantas Polri, 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jenis pelanggaran yang dari bulan Januari 2018-Maret 2019 paling banyak dilakukan kendaraan roda dua adalah tidak membawa surat-surat sebanyak 3.778.976. Pengendara yang tidak menggunakan helm sebanyak 1.231.473, melanggar marka rambu sebanyak 1.343.427, tidak membawa kelengkapan kendaraan sebanyak 546.945, melawan arus sebanyak 530.630, dan lain-lain sebanyak 22.113.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan kendaraan roda empat, paling banyak adalah tidak membawa surat-surat sebanyak 420.294, melanggar marka rambu sebanyak 405.897, tidak memakai sabuk pengaman sebanyak 239.350, muatan berlebih sebanyak 154.586, tidak membawa kelengkapan kendaraan sebanyak 47.441, dan lain-lain sebanyak 48.494.

Sistem E-Tilang akan menggantikan sistem Tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan proses pelayanan lebih cepat dari Tilang konvensional, E-Tilang merupakan proses Tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses Tilang akan lebih efisien dan efektif dengan penggunaan CCTV sebagai barang bukti.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TILANG DENGAN REKAMAN CCTV SEBAGAI BARANG BUKTI”**.

J. Rumusan Masalah

Untuk mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti?
2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti?
3. Bagaimanakah penerapan penindakan yang seharusnya terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti?

K. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penindakan yang seharusnya terhadap pelanggar lalu lintas melalui system E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti

L. Manfaat Penelitian

3. Manfaat Teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.

4. Manfaat Praktis

a. Bagi Petugas/Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam melaksanakan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mejadikan tambahan wawasan masyarakat terkait penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti, agar para masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan lalu lintas dan mematuhi segala peraturan yang ada.

c. Bagi Ilmuwan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan saran para ilmuwan hukum dalam hal penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui system E-Tilang.

M. Kerangka Konseptual

4. Penerapan Penindakan terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman atau sanksi bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang

disebutkan dalam undang-undang hukum pidana. Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Penerapan sanksi dan penindakan pada pelanggaran lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, tidak dengan cara “damai” di tempat. Diterapkannya hal tersebut dengan harapan akan meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor.

Penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan Surat Tilang

1) Surat Tilang digunakan, apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Tabel Pelanggaran. Setelah surat Tilang diisi dan ditanda tangani oleh pelanggar serta petugas sendiri, lembar biru diberikan kepada Pelanggar untuk menyetor uang titipan di BRI.

2) Cara Pengisian:

- a) Pengisian blanko dengan huruf balok dan dengan menggunakan *ballpoint pen*.
- b) Pengisian yang bersifat tetap dan sama dapat menggunakan cap.
- c) Cap Satuan menggunakan ukuran kecil.
- d) Menulis dan menanda tangani dengan menekan yang cukup kuat.
- e) Pengisian pasal yang dilanggar dan besarnya uang titipan serta angkapinalti dan biaya perkara berdasarkan pada tabel yang telah tersedia.
- f) Memberikan tanda silang bila diperlukan pada kotak yang disediakan.

b. Penyitaan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 38 (2) KUHAP yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuan.

c. Pengembalian Benda Sitaan

Pengembalian benda sitaan tersebut di atas dapat dilaksanakan apabila:

- 1) Setelah pelanggar melaksanakan vonis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Sesuai yang diatur dalam pasal 46 KUHAP.

d. Pengembalian Barang Titipan

Pengembalian barang titipan dapat dilaksanakan bilamana:

- 1) Pelanggar telah menyerahkan uang titipan dan menunjukkan surat Tilang warna biru (tanda bukti setor).
- 2) Telah melengkapi kekurangan surat-surat/kelengkapan kendaraannya.

e. Penyerahan Uang Titipan

- 1) Setelah menerima lembar surat Tilang warna biru, pelanggar menyerahkan uang titipan ke Kantor BRI yang ditunjuk sebesar yang tertera dalam surat Tilang.

- 2) Pelanggar menerima tanda bukti setor dari Kantor BRI, dan lembar surat Tilang warna biru yang telah ditanda tangani petugas dan Cap BRI.
 - 3) Batas waktu penyerahan uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Tilang.
- f. Pengembalian Lembar Merah
- BRI akan menerima dari Eksekutor daftar pelanggar yang telah diputus Pengadilan yang dilampiri surat Tilang warna merah dan biru selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal pelaksanaan Sidang Tilang. Pengembalian lembar Merah dari BRI kepada Polri dilaksanakan segera/secepatnya setelah uang titipan dirubah menjadi denda dan biaya perkara.
- g. Acara Pemerasaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan
- 1) Penyidik memberi tahukan kepada Pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan.
 - 2) Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan surat Tilang untuk mewakilinya di Sidang Pengadilan.
 - 3) Pelanggar atau wakilnya menerima putusan Hakim.
 - 4) Selanjutnya berlaku ketentuan sebagai mana tersebut pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 5) Petugas Kejaksaan Negeri sebagai Eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko Tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama Pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara serta agar disetorkan ke Kas Negara.
- h. Daftar Pencarian Pelanggar
- 1) Dalam hal pelanggar dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan uang titipan maka identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP).
 - 2) Apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan alasan yang sah tentang tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan uang titipan maka berdasarkan Instruksi Kapolri, SIM yang bersangkutan dapat dibatalkan dan STNK dapat tidak diterbitkan untuk tahun berikutnya.
 - 3) Apabila pelanggar yang tidak menunjuk wakil dan tidak hadir pada waktu sidang Pengadilan Tilang tanpa alasan yang sah, identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP) dan atas kewenangan Hakim diputus verstek dapat dijatuhi hukuman lebih berat.

5. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan E-Tilang

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik

namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi *administrative* (Tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinventarisir di Bagian Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.

Seharusnya sistem Tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan Tilang.¹¹

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan,

¹¹ Rahardian IB dan Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STM IKMI Vol 1-No. 1. h. 43.

dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk mencapai sebuah proses Tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah *database*.

Ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan *me-review* pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama E-Tilang. Sistem E-Tilang menggantikan sistem Tilang manual yang menggunakan blanko/surat Tilang, di mana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-Tilang, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun,

tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.

Sistem E-Tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-Tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-Tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas.

E-Tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan *e-banking*, ATM, atau datang sendiri ke *teller*. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi.

Untuk Tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya sama. Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan

memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu.¹²

6. Perspektif Islam dalam Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Islam hukum dan agama tidak dapat dipisahkan ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah *al-Qur'an* yang terutama, kemudian Sunnah Rasul dan *al-ra'yu*. Agama Islam pun bersumber dari *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, baik agama Islam maupun hukum Islam, kedua-duanya bersumber dari *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul. Adapun *al-ra'yu* sebagai hasil *ijtihad* (manusia) merupakan sumber ketiga bagi hukum Islam.

Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum. Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Dalam Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain dalam hal ini yaitu menjaga jiwa. Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalanya. Dengan struktur fisik dan

¹² Nibras Nada Nailufar. 2016. Mulai Besok, Polisi Berlakukan E-Tilang, Apa Itu? Kompas [online], diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.

Dalam Fatwa yang disampaikan Imam Ibnu Baz, menyatakan bahwa¹³

“Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena tindakannya ini menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah – semoga Allah memberikan taufiq – membuat undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat, dan menghindarkan bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin”.

“Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu. Dan pemerintah boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang tidak bisa dihentikan dengan al-Quran dan sunah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Mengapa bisa demikian? Karena sedikitnya iman mereka kepada Allah dan hari akhir”. (Fatawa Islamiyyah, 4/724)

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam QS al-Isrā/17:33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS al-Isrā' [17]: 33).

Dalam QS al-Isrā/17:33 dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Disini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak

¹³ <https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html>, diakses pada 25 April 2019

atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara Negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam Negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunnah manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun "hak untuk mati" sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.

N. Kerangka Teori

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, di antaranya:¹⁴

a. Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-Undang Saja.

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang

¹⁴ Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta. Jakarta. h. 5.

menerapkan hukum tersebut.¹⁵ Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang *profesionalisme*, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.¹⁶

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat,

¹⁵ Sugandhi, 1980 *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 314.

¹⁶ Anggraeni Noer Septaningrum, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 12.

maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.¹⁷

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁸ Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁹

Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dalam proses pembentukan peraturan Undang-undangan maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

4. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.²⁰

¹⁷ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 68.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁹ Anggraeni Noer Septaningrum, *Op.Cit.*, h. 14.

²⁰ Sonny Kerap, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, h. 93-94.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.²¹

O. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu permasalahan diperlukan suatu cara pendekatan guna memperoleh penyelesaian permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan baik. Cara yang demikian dinamakan metode, artinya proses pemikiran yang teratur.

²¹ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 79-80.

Rony Hanitijo Soemitro, berpendapat dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada keberadaannya.²²

Dengan demikian untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan harus menggunakan penelitian terlebih dahulu. Sedang untuk memperoleh data dalam rangka penelitian, metode penelitian adalah suatu cara penulisan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Mengingat bahan suatu penelitian, diperlukan suatu metode penelitian, maka dalam penelitian skripsi ini pun dipergunakan metode-metode penelitian tertentu dalam rangka mendapatkan data-data yang dikumpulkan atau dibutuhkan jadi dapat dimengerti. Karena metode penelitian merupakan suatu saran dan cara yang diperlukan untuk memenuhi obyek yang hendak diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, tesis.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten

²² Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 35.

terkait analisis yuridis penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,²³ yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan analisis yuridis penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

²³Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 84.

informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Dalam penulisan hukum ini, untuk menggali data dari para informan penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga obyek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah.

Informan adalah obyek penting dalam sebuah penelitian. Istilah tersebut merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti-meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian hukum ini, sumber datanya mencakup:

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

²⁵ Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*, h. 11.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶ Bahan hukum primer, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Transaksi Elektronik
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer²⁷, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum serta kamus bahasa lainnya.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 151-152.

²⁷ *Ibid*, h. 12.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yang berarti mengumpulkan data-data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan, selain itu juga dilakukan cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data dalam pembuatan tesis. Dengan adanya hal tersebut, maka kita mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat publik, seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

Dengan mengadakan studi/penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan-keputusan dari instansi yang bersangkutan.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang Transaksi Elektronik dan buku-buku penunjang sebagai literatur.

b. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian dengan cara mengadakan penelitian langsung dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan observasi terhadap penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang yang lain sebagai pihak pemberi informasi atau disebut informan.

Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan, dan penjelasan sambil menilai jawaban sekaligus mengadakan paraprase, mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Pewawancara juga bertugas menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan lebih dalam yang disebut sebagai *proding*.²⁸

²⁸ *Ibid*, h.71

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan *research*. Wawancara ini dilakukan guna mengetahui analisis yuridis penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.

Dalam penelitian ini secara prosedural wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar segala bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan draf pertanyaan serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak terikat guna mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan dapat mendetail pada permasalahan penelitian.²⁹

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan beberapa sampel dari keseluruhan populasi. Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.³⁰ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Subdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kepala Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas (Kasubdit Gakkum Ditlantas) Polda Jateng,

²⁹ Suharsimi Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta. h. 145.

³⁰ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. h. 65.

Kasatlantas Polrestabes Semarang, anggota Satlantas, dan masyarakat/pengguna jalan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.³¹ Adapun informan sebagai sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan informan yang mempunyai korelasi (hubungan), kompetensi (kemampuan), dan kapabilitas (menguasai kemampuan) terkait analisis yuridis penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka yang menjadi informan/sampel dalam penelitian ini adalah:

No	Informan	Jumlah
1.	Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas	1
2.	Kasubdit Gakkum Ditlantas	1
3.	Kasatlantas Polrestabes Semarang	1
4.	Kaurbinops Satlantas Polrestabes Semarang	1
5.	Anggota Satlantas	1
6.	Masyarakat/pengguna jalan	2
	Jumlah	7

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan sebagai narasumber wawancara sebanyak 7 (tujuh) informan.

d. Dokumentasi

³¹ *Ibid.* h. 67.

Merupakan data yang diperoleh secara khusus oleh macam-macam instansi, dan organisasi seperti Kepolisian, Pengadilan, sosial budaya dan sebagainya. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam menggunakan sumber-sumber informasi itu adalah validitas dan atau kebenaran dari apa yang dimuat di dalamnya yaitu analisis yuridis penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti.

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan³². Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.³³ Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif

³² Lexy J Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, h. 161.

³³ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung, h. 102.

analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.³⁴ Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

P. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan mengulas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu Tinjauan tentang Penerapan Penindakan terhadap Pelanggar Lalu Lintas, Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan E-Tilang, Tinjauan tentang Rekaman CCTV sebagai Barang Bukti, dan Tinjauan tentang Perspektif Islam dalam Hukum Pelanggaran Lalu Lintas.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 93.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan diuraikan data-data hasil penelitian, analisa hasil tentang Penerapan Penindakan terhadap Pelanggar Lalu Lintas melalui Sistem E-Tilang dengan Rekaman CCTV sebagai Barang Bukti, Faktor Penghambat dalam Penerapan Penindakan terhadap Pelanggar Lalu Lintas melalui Sistem E-Tilang dengan Rekaman CCTV sebagai Barang Bukti, serta Penerapan Penindakan yang Seharusnya terhadap Pelanggar Lalu Lintas melalui Sistem E-Tilang dengan Rekaman CCTV sebagai Barang Bukti.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi Simpulan dan Saran. Simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.